

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU RI No. 13 Tahun 2013), yang mana terbitnya UU RI No. 13 Tahun 2013 tersebut telah mencabut beberapa Undang-Undang terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang.

Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana pada tanggal 14 Oktober 2020, Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) Ida Fauziyah mengatakan bahwa "*Ketentuan yang ada di UU 13*

sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang di Undang-Undang Cipta Kerja, maka ketentuannya tetap berlaku. Termasuk tentang waktu kerja ini,”¹.

Mengingat bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa :

“Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.”²

Bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menjelaskan tentang pengertian dari Tenaga Kerja itu sendiri, maka untuk pengertian terhadap ketenagakerjaan, tenaga kerja, dan tenaga kerja asing tetap mengacu pada Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana menegaskan bahwa :

Pasal 1 nomor 1, 2, 4, dan 13 UU No. 13 Tahun 2013

1. *“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja;*
2. *Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;*

¹ Maulandy Rizky Bayu Kencana, “Menaker: Ketentuan UU 13 Tahun 2003 Sepanjang Tidak Diatur UU Cipta Kerja maka Tetap Berlaku”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4382534/menaker-ketentuan-uu-13-tahun-2003-sepanjang-tidak-diatur-uu-cipta-kerja-maka-tetap-berlaku>, diakses pada 19 Oktober 2022, pukul 22.00 WIB

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, ps.

4. *Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;*
13. *Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.”³*

Sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan pasal di atas, pada pokoknya penulis menarik suatu pemahaman intinya Tenaga kerja (*manpower*) adalah merupakan penduduk yang sudah, sedang, atau akan bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Terdapat beberapa golongan yang disebut pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Masing-masing orang atau individu pasti dan tentunya sangat membutuhkan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hal tersebut pun berlaku untuk warga atau orang asing. Dalam menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan usaha, siapapun tentunya pasti sangat membutuhkan tenaga kerja.

Penggunaan akan sosok tenaga kerja tidak berhenti pada Warga Negara Indonesia saja, itu sebabnya ada juga yang disebut dengan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang mana terhadap hal itu pun ada ketentuan yang mengatur.

Oleh karena itu problematika yang terjadi dalam menggunakan Tenaga Kerja pun sering terjadi jika dikaitkan dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mana akan menjadi materi pokok yang Penulis ajukan dalam Skripsi ini.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, ps. 1

Untuk dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA), pemberi kerja harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk acuan yang dipakai pada saat yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa dalam ketentuan hukum Pasal 1 nomor 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menegaskan bahwa :

1. *“Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.”*⁴

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan TKA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika tidak mengikuti aturan mengenai penggunaan TKA tersebut, berarti pemberi kerja telah menggunakan TKA ilegal dan ada akibat hukum yang harus ditanggung pemberi kerja dan juga TKA ilegal tersebut.

Penulis berusaha menunjukkan kepada Bapak / Ibu Dosen yang terhormat bahwa pada Putusan Perkara Pidana Tingkat Pertama dengan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb, Terdakwa Tri Harso Wahyudi, S.Pi., didakwa dengan dakwaan Tunggal menggunakan Pasal 185 ayat (1) *juncto* Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kerja Asing*, PP No. 34 Tahun 2021, LN No. 44 Tahun 2021, TLN No. 6646, ps. 1

2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana kemudian pada tanggal 28 Februari 2019, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Terdakwa tidak bersalah sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Tunggal tersebut.

Bahwa pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa :

*“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”*⁵

Berdasarkan ketentuan pada Pasal di atas semata, seharusnya terhadap putusan bebas pada putusan perkara pidana nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb itu seharusnya tidak dapat diajukan Kasasi, akan tetapi oleh karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Pemohon bernama Dr. H. Idrus, M.Kes, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 10, Lubuksikaping, Sumatera Barat, maka dengan demikian frasa *“kecuali terhadap putusan bebas”* dihilangkan dari Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga oleh karena itu Kasasi dapat diajukan.

Selanjutnya, terhadap putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi, yang mana dalam Putusan Perkara Pidana Tingkat Kasasi dengan Nomor : 2128 K/Pid.Sus/2019 pada tanggal 12 September 2019, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipenjara.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 244

Penulis tentunya sangat tertarik untuk melakukan Analisa terhadap peristiwa tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum terbaru sebagaimana bersumber dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, guna untuk memastikan apakah Terdakwa tetap memenuhi unsur-unsur secara yuridis terhadap ketentuan terbaru sebagaimana yang penulis maksud sebelumnya, sehingga berdasarkan alasan-alasan di atas, Penulis memutuskan untuk menyusun skripsi dengan judul : “Analisis Yuridis Tindak Pidana Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Tanpa Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing?
2. Apakah Putusan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 318/Pid.Sus/2018/PN Amb telah sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan pernyataan tentang apa yang sudah dicapai dari sebuah penelitan.⁶ Sehingga berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitan ini adalah :

⁶ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah Ketentuan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 318/Pid.Sus/2018/PN Amb.

2. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

a. **Manfaat Teoritis**

- 1) Memberikan pengetahuan tentang ketentuan hukum terhadap tindak pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 2) Memberikan pengetahuan tentang ketentuan hukum terhadap tindak pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 318/Pid.Sus/2018/PN Amb.

b. **Manfaat Praktik**

- 1) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah tindak pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- 3) penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para penegak hukum agar lebih baik lagi dalam mengadili pelaku tindak pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁷ Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan, haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁹ Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat

⁷ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 139-140

⁸ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm 50

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah gambaran yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan Sebuah Kesatuan pemahaman, maka akan dibahas mengenai konsep atau istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

:

a. Tindak Pidana

Adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai sebuah ancaman atau sanksi yang mana berupa pidana tertentu, teruntuk barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

b. Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pekerja asing adalah seseorang yang bekerja di negara yang bukan kewarganegaraannya. Beberapa pekerja asing memanfaatkan program pekerja tamu di suatu negara dengan prospek pekerjaan yang lebih menjanjikan daripada di negara asal. Pekerja asing sering kali dikirim atau diundang untuk bekerja di luar negara asalnya, atau telah mendapatkan pekerjaan sebelum meninggalkan negara asal, sedangkan pekerja migran pada umumnya meninggalkan negara asal tanpa memiliki pekerjaan tertentu.¹¹

c. Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA)

¹⁰ Tri Andrisman. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja, 2013. hlm. 70

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_asing, diakses pada 19 Oktober 2022, pukul 22.26 WIB

Adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal oleh PMA/PMDN yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatannya. IMTA berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang. Prosedur pengajuan IMTA diajukan oleh investor untuk setiap tenaga kerja asing yang digunakan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Ditjen P2TKA), Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui loket pelayanan yang tersedia di Direktorat P2TKA atau di BKPM.¹²

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah berbentuk penelitian hukum normatif¹³, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu tata cara pengumpulan data yang berasal dari bahan-bahan literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan terkait, tulisan atau riset penelitian hukum.¹⁴

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa; Studi Putusan atau bahan pustaka, merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data yang tertulis, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

¹² bisaberes.com/prosedur-perizinan-imta.php

¹³ Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. hal 2

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, hal 23-25.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian hukum normatif, yang diteliti biasanya adalah berupa bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang tidak diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang berasal dari data/bahan kepustakaan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan rancangan undang-undang.¹⁷ Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸

Bahan hukum yang di gunakan oleh penulis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku mengenai Ketenagakerjaan dan jurnal ilmiah mengenai tindak pidana Ketenagakerjaan. Untuk bahan hukum tersier, penulis menggunakan kamus hukum dan media internet.

¹⁵ Sri Mamudji, op.cit.,hal 52

¹⁶ *Ibid.*,hal 52

¹⁷ Soerjono Soekanto dan sri Mamudji,op.cit hal 13.

¹⁸ *Ibid*, hal 13

4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yakni usaha untuk memahami dan mencari tahu makna dibalik tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan sesuai dengan kenyataan atau temuan-temuan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini peneliti tuangkan dalam penulisan skripsi terdiri dari lima (5), yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan peneliti bagi menjadi 6 sub bab yaitu :

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- d. Kerangka Teori Dan Konseptual
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Ketenagakerjaan yang pada Umumnya dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu:

- a. Pemahaman Tinjauan Yuridis
- b. Pemahaman Tinjauan Umum Tindak Pidana
- c. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan & Tenaga Kerja Asing

d. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

BAB III FAKTA YURIDIS PERKARA NOMOR 318/PID.SUS/2018/PN AMB

Bab ini akan membahas mengenai kasus posisi, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, dan amar putusan perkara Nomor : 318/Pid.Sus/2018/Pn Amb.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (TKA) TANPA IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)

Bab ini akan membahas mengenai Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku dan Tindak pidana Ketenagakerjaan serta analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana ketenagakerjaan pada perkara nomor 318/Pid.Sus/2018/Pn Amb apakah sudah memenuhi rasa keadilan atau belum.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab pertama sampai dengan bab terakhir serta penulis juga memberikan saran demi kebaikan penegakan hukum terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.